



ISSN: 1858-2664

Juni 2006, Vol. 2, No. 2

KAJIAN ANALITIK

PENYULUHAN PERTANIAN INDONESIA DI TENGAH ISU DESENTRALISASI, PRIVATISASI DAN DEMOKRATISASI

Subejo

Isu-isu strategis yang dihadapi dalam proses pembangunan di berbagai negara termasuk di dalamnya pembangunan pertanian dan pedesaan antara lain mencakup desentralisasi, liberalisasi dan privatisasi serta demokratisasi (Nauchatel, 1999). Suatu konsekuensi logis bagi penyuluhan pertanian sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan pertanian adalah perumusan strategi menyikapi isu strategis tersebut. Konsekuensi serta strategi baru tersebut semestinya mendapat perhatian dan pemikiran yang mendalam sehingga penyuluhan pertanian tetap memiliki komitmen kuat memberikan pelayanan terbaik pada *client* dengan sasaran akhir peningkatan kesejahteraan petani.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, otoritas penyuluhan pertanian juga telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten. Meskipun masih perlu didukung dengan data-data empiris, kecenderungan umum menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah kurang *pro* terhadap kegiatan terkait penyuluhan pertanian.

Kinerja dan aktivitas penyuluhan pertanian yang menurun antara lain disebabkan oleh perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan daerah dan antara eksekutif dengan legislatif terhadap arti penting dan peran penyuluhan pertanian, keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan penyuluhan pertanian dari pemerintah daerah, ketersediaan materi informasi pertanian

terbatas, penurunan kapasitas dan kemampuan manajerial dari penyuluh serta penyuluh pertanian kurang aktif untuk mengunjungi petani dan kelompoknya, kunjungan lebih banyak dikaitkan dengan proyek.

Penyuluhan Pertanian dalam Era Desentralisasi

Seiring perubahan global dan isu lingkungan strategis, layanan penyuluhan pertanian juga mengalami perubahan-perubahan. Subejo (2002) mengindikasikan bahwa transformasi penyuluhan pertanian sedang berlangsung di seluruh dunia. Perubahan terjadi pada organisasi, sistem penugasan, dan praktek sistem penyuluhan pertanian dan pedesaan. Tantangan untuk mengintrodusir suatu sistem institusi baru yang lebih sesuai menjadi pertimbangan dalam mereformasi sistem penyuluhan pertanian. Jika hal tersebut dikesampingkan maka sistem pelayanan penyuluhan akan menjadi suatu yang usang dan ketinggalan.

Salah satu isu utama dalam penyuluhan adalah desentralisasi. Searah dengan semangat desentralisasi, kebijakan nasional yang tertuang dalam UU No. 22/1999 yang direvisi dengan UU No. 32/2004 telah memberikan ruang gerak desentralisasi melalui kebijakan "otonomi daerah". Desentralisasi dipandang penting karena membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil dalam memantau kebijakan pemerintah. Akhmadi (2004) menyatakan bahwa kewenangan di bidang penyuluhan pertanian sejak tahun 2001 dilimpahkan kepada pemerintah daerah agar

daerah mampu meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian.

Melalui otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian. Terkait dengan hal tersebut, Saragih (2005) berpendapat bahwa dengan adanya otonomi daerah, telah diberikan kebebasan kepada *regional agricultural services* untuk mengambil inisiatif dalam mendisain kebijakan spesifik lokal, sementara itu pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian bertanggungjawab hanya pada penyusunan dan manajemen strategi, kebijakan nasional dan standar-standar. Dengan dukungan anggaran yang besar, pemerintah lokal memiliki lebih banyak sumber daya serta kebebasan yang lebih besar untuk mengembangkan kebijakan spesifik lokal dan teknologi lokal melalui kajian/penelitian di lembaga penelitian lokalnya. Dengan otonomi daerah ini, tanggung jawab pembangunan pertanian dalam kendali kepala daerah bukan lagi pegawai/dinas pertanian.

Selain dampak positif dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian melalui kebijakan otonomi daerah, namun juga ada beberapa kendala atau dampak negatifnya. Mawardi (2004) mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penyuluhan pertanian era otonomi daerah: (1) adanya perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan anggota DPRD dalam memahami penyuluhan pertanian dan perannya dalam pembangunan pertanian, (2) kecilnya alokasi anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan penyuluhan pertanian, (3) ketersediaan dan dukungan informasi pertanian sangat terbatas, (4) makin merosotnya kemampuan manajerial penyuluh. Penelitian *World Bank* di beberapa pedesaan Indonesia (2000) melaporkan persepsi petani dengan kepemilikan modal kecil merasa telah ditinggalkan oleh pihak yang berkompeten dalam pertanian. Sekitar tahun 1980-an ketika sedang digiatkan usaha untuk peningkatan produksi padi secara nasional, penyuluh pertanian datang ke dusun secara periodik dan memberi anjuran terkait dengan kebutuhan petani. Namun saat ini penyuluh jarang

berkunjung ke dusun tersebut. Petani merasa bahwa petugas pertanian tidak lagi membantunya dalam menemukan penyelesaian masalah-masalah yang muncul secara praktis.

Memaknai "Privatisasi dan Demokratisasi" Penyuluhan Pertanian

World Bank (2002) menyimpulkan bahwa penyuluhan pertanian secara substansial telah meningkatkan tingkat adopsi teknologi, tingkat kesadaran dan tingkat produktivitas petani. Kontribusi penyuluhan tidak hanya untuk diseminasi teknologi yang *sophisticated*, namun juga *information sharing* untuk teknologi pedesaan (tercakup di dalamnya inovasi sederhana untuk petani miskin dan tidak dapat baca tulis) telah meningkatkan produktivitas.

Meskipun di berbagai negara penyuluhan pertanian telah dianggap memberikan kesuksesan dalam pembangunan pertanian, banyak pihak mengkritisi kinerja *public extension service*. Institusi tersebut dikritisi karena kurang efisien, kurang efektif dan penargetan lemah. *World Bank* (2002) melalui evaluasi pada proyek-proyek penyuluhan mengindikasikan bahwa penyuluhan belum memenuhi orientasi dan kepentingan *client*, kapasitas sumberdaya manusia dan komitmen pemerintah lemah. Beberapa masalah yang dihadapi kadangkala berupa *external factors* seperti lemahnya komitmen politik dan ketergantungan pada *complementary policies*. *Problem* lain yang muncul, kadangkala kegiatan penyuluhan pertanian memiliki akuntabilitas yang rendah serta keterbatasan untuk mengelola sistem penyuluhan yang luas dan kompleks.

Penyuluhan pertanian Indonesia nampaknya menghadapi problem dan kondisi yang mirip seperti hasil evaluasi dari *World Bank*. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan sebagai bagian dari reformasi institusi untuk meningkatkan pelayanan penyuluhan sebagaimana yang direkomendasikan *World Bank* (2002) mencakup: (1) desentralisasi, (2) privatisasi, dan (3) pemisahan *funding* dari *execution*.

Suatu pemikiran rasional tentang perlunya penyediaan layanan dari sektor swasta dalam penyuluhan pertanian didasarkan pada suatu asumsi yang kuat bahwa hal itu akan meningkatkan efisiensi dan daya kompetisi melalui *private market*, efisiensi akan memberikan kontribusi pertumbuhan GNP. Argumentasi lain tentang privatisasi penyuluhan menurut Rivera (1997) yaitu: (1) pelayanan dan penyampaian lebih efisien, (2) menurunkan anggaran belanja pemerintah, dan (3) pelayanan dengan kualitas tinggi. Kidd, *et al.* (2000) menyatakan umumnya sektor *private* terbebas dari sistem administratif/birokrasi dan hambatan kepentingan politik. Hal ini mengimplikasikan suatu kemampuan yang cukup pada sektor *private* untuk mengalokasikan sumberdaya dengan lebih efisien.

Privatisasi mungkin juga memiliki beberapa kelemahan yaitu akses terhadap sumber penyuluhan menjadi tidak sama karena keberagaman *agency* dan kesulitan berkoordinasi dengan kelompok luar dan departemen pemerintah. Agen penyuluhan pertanian swasta akan lebih berorientasi pada komersialisasi dan kurang bertanggungjawab terhadap arah kebijakan yang dibuat pemerintah.

Menurut Rivera (1997) selama ini telah terjadi *misleading* dalam pemahaman “*privatization of agricultural extension.*” Pada sebagian besar kasus, pemerintah tidak sepenuhnya mem-privatisasi-pelayanan penyuluhan pertaniannya. Dalam pengertian aslinya, *privatization* merupakan suatu transfer penuh dalam hal kepemilikan (umumnya dengan cara penjualan) dari pemerintah kepada lembaga/pihak swasta, di mana pihak tersebut selanjutnya akan menanggung seluruh biaya dan menerima seluruh keuntungan. Di dalam kasus penyuluhan, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah strategis antara lain: (1) mengenalkan komersialisasi pelayanan dengan tetap menguasai lembaga penyuluhannya, (2) memindahkan pelayanan penyuluhan pada *private* dengan tetap memberikan basis pendanaan, dan (3) mencari

alternatif biaya untuk membayar layanan penyuluhan komersial.

Privatisasi penyuluhan digunakan dalam arti yang luas yaitu pengenalan dan pemberian kesempatan yang lebih luas pada pihak swasta untuk berpartisipasi, yang tidak perlu berarti transfer seluruh aset pemerintah kepada sektor swasta (baik *profit* dan atau *non-profit institutions*).

Dalam menentukan jenis penyuluhan mana yang akan tetap ditangani oleh agen pemerintah dan mana yang akan dilakukan oleh sektor *private*, Rivera (1997) memberikan beberapa rambu-rambu antara lain ketika penyuluhan disampaikan secara *private*, ini menggambarkan suatu keputusan yang komersial sedangkan ketika penyuluhan disampaikan secara *public*, ini merupakan suatu keputusan politik atau birokrasi. Dalam menentukan apakah perlu dilakukan privatisasi atau tidak, ini penting diidentifikasi dan ditetapkan apakah program itu didisain untuk membantu *enterprise* yang komersial atau diperuntukkan bagi petani skala kecil dan pembangunan pedesaan.

Salah satu penyuluhan pertanian berkualitas dan tepat sasaran yang direkomendasikan oleh *World Bank* (2002) adalah melalui *competitive grant fund and contract* (CGF's). Penyuluh bekerjasama dengan peneliti dapat membuat suatu usulan kegiatan yang komprehensif dan terpadu dalam penyebarluasan suatu teknologi baru kepada petani dengan dukungan dana CGF's untuk periode tertentu misalnya proposal yang berkualitas dan mampu memberikan *return* tinggi diberikan kontrak selama tiga sampai lima tahun.

Alternatif sumber pendanaan layanan penyuluhan pertanian dapat berasal dari anggaran pemerintah, *private enterprise*, *non-government organizations* (NGO's) atau *voluntary fund* dari sumber lainnya. Farrington (1995) menengarai suatu pergerakan baru menuju penyediaan dana untuk petani dengan *income* rendah untuk melakukan sistem kontrak layanan penyuluhan pertanian dari pemerintah dan NGO's melalui suatu perancangan terpadu.

Alex, G, *et al.* (2002) mendesain pembagian peran antara *public* dan *private* dalam penyediaan sumber dana dan pelayanan penyuluhan

pertanian yang secara rinci dapat diperjelas dengan suatu matrik seperti disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Alternatif Pendanaan dan Penyediaan Layanan Penyuluhan Pertanian

		Sumber Pendanaan		
		Public	Private (Petani)	Private (Lainya)
Penyedia Layanan	Public	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fee</i> untuk layanan penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak dengan <i>public institutions</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Subsidi untuk penyedia layanan penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan konsultasi yang komersial 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi disediakan dengan penjualan input
	Private	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak dengan pendanaan publik untuk layanan penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjualan majalah, surat kabar, informasi tercetak 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan disediakan oleh kontraktor
				<ul style="list-style-type: none"> • Iklan di surat kabar, radio, TV dan majalah

Suatu model yang dapat dicoba untuk dikembangkan dalam privatisasi sistem penyuluhan baru adalah sistem kontrak. Qamar (2002) menyarankan dengan sistem kontrak penyuluhan, pemerintah dapat memberikan kontrak kepada pihak lain untuk menyelenggarakan dan memberikan layanan penyuluhan pertanian yang spesifik dalam area yang spesifik dan periode yang spesifik pula.

Sistem lain yang telah berkembang adalah sistem *vouchers*. Pengalaman Chile membuktikan bahwa sistem ini dapat dikembangkan berkat kerjasama pemerintah dengan sektor *private*. Rivera (1997) menyatakan beberapa negara telah mengganti sistem layanan penyuluhan dengan sistem *vouchers* yang didistribusikan oleh petugas pemerintah kepada petani atau kelompok yang dapat digunakan untuk menyewa *private extension consultants*.

Di negara-negara maju serta sebagian negara berkembang yang memiliki sektor pertanian komersial dengan kepemilikan aset yang relatif besar sudah mulai mengembangkan sistem layanan penyuluhan murni komersial (*commercial extension services*). Petani komersial akan menanggung beban biaya layanan. Layanan informasi tentang teknologi baru yang disampaikan melalui penyuluhan pertanian mulai dipandang sebagai salah satu *input* dalam sistem produksi pertanian sehingga cukup rasional jika penggunaanya menanggung seluruh atau sebagian besar biaya *input* tersebut yang dalam hal ini layanan penyuluhan.

Pembagian peran serta peluang kontribusi dari berbagai pihak dalam penyuluhan sebenarnya juga merupakan wujud demokratisasi penyuluhan pertanian. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi monopoli baik dalam hal kebijakan, pendanaan serta layanan penyuluhan pertanian. *Stakeholders* terkait memiliki peluang dan ruang gerak partisipasi yang cukup dalam proses penyuluhan pertanian.

Berkaitan dengan isu demokratisasi dan privatisasi penyuluhan pertanian, bagaimanapun juga **peran agen/penyuluh pemerintah tetap penting**. Kidd, *et al.* (2000) menyatakan bahwa *capacity building* pada penyuluh pertanian baik spesialis maupun penyuluh lapangan akan tetap menjadi investasi yang penting bagi sektor *public*, secara khusus di dalam masa transisi perpindahan menuju peran sektor *private* yang lebih efisien dan memiliki responsibilitas tinggi. Hal ini dapat mencakup skema untuk membantu pihak *private agricultural advisors* agar dapat *establish* atau mendayagunakan sebagian *public resources*. Perhimpunan advisor profesional dapat memberikan suatu kontribusi untuk *quality control* bagi sistem penyuluhan dalam pelaksanaan kerangka sistem pengaturan.

Secara umum peranan petugas penyuluhan pertanian lapangan sebagai sumber informasi utama dalam penyebaran teknologi baru pertanian mulai menurun. Dengan semakin berkembangnya *private enterprise extension* dan *information technology system (IT)* maka terjadi pergeseran peran sebagai sumber utama informasi tentang teknologi baru. Suatu studi empiris di Krala-India yang dilaporkan Farrington (1995) membuktikan bahwa sumber informasi utama dalam penyebaran teknologi baru pertanian dari *interpersonal* adalah petani lain (39%) dan kontak tani (31%), sedangkan peranan petugas penyuluh lapangan kurang dari 10 persen. Sumber utama dari *mass media* adalah surat kabar (29%) dan *private broadcasting* (26%). Phelan (1995) melaporkan studi di Irlandia menunjukkan bahwa surat kabar, tetangga serta teman dekat petani merupakan sumber informasi yang terpenting dalam penyebaran teknologi baru pertanian bagi keluarga tani.

Walaupun masih terbatas, beberapa hasil studi tersebut menunjukkan suatu arah perubahan baru dalam pembagian peran antara *public service* dengan *private*. Dominasi layanan penyuluhan pertanian yang sering terkait dengan kepentingan politik dan birokrasi oleh agen sektor *public* mulai

berkurang. Meskipun secara formal belum diakui, sebenarnya embrio privatisasi penyuluhan sudah mulai muncul sungguhpun di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Berkembangnya sistem *partnership* pada layanan *technical service* dalam agribisnis komoditas tertentu di beberapa daerah antara lain komoditi jagung, melon, semangka, kentang, dan hortikultura lainnya serta ayam potong dan sapi perah telah memberikan fakta empiris adanya semangat dan praktek privatisasi penyuluhan. Implementasi privatisasi dalam arti khusus untuk penyuluhan pertanian di Indonesia nampaknya memiliki prospek yang cukup baik di masa-masa mendatang.

Privatisasi penyuluhan memungkinkan iklim kompetisi yang sehat dalam pelayanan penyuluhan pertanian antara sektor *public* dan *private*. Keunggulan penyuluhan *private* yang umumnya berorientasi profit antara lain penggunaan media dan teknik penyuluhan yang lebih menarik, kemampuan *technical assistant* yang tinggi. Sebagai ilustrasi sederhana yaitu sekelompok penyuluh *private* dengan *technical advisor*-nya datang ke kelompok tani dengan membawa paket video, sampel sarana produksi serta alat peraga yang menarik, menjelaskan tentang inovasi terkini dalam komoditas tertentu mulai dari prospek, teknik produksi serta kendalanya, kemudian dilanjutkan diskusi informal serta kalau memungkinkan ada *direct advisory* di lahan petani. Setelah itu dilakukan demonstrasi plot yang bisa melibatkan petani sehingga petani bisa mempraktekkan dan mengevaluasi prospek komoditi yang ditawarkan. Tidak cukup sampai disitu, *advisory* dan fasilitasi masih dilanjutkan dengan penyediaan sarana produksi serta penjualan produk petani yang dalam beberapa kasus sudah diformalkan dalam kontrak untuk periode tertentu. Sulaiman dan Suresh (2005) mendasarkan temuan privatisasi penyuluhan di India, melaporkan bahwa salah satu keunggulan penyuluhan sektor *private* adalah penyediaan akses pada dua sisi yaitu pasar *input* dan *output* yang dikombinasikan dengan bimbingan dan konsultasi yang tepat waktu.

Beberapa keunggulan penyuluhan sektor *private* tersebut juga menjadi pelajaran berharga bagi sektor *public* untuk terus meningkatkan kapasitas staf lapangannya sehingga tetap mampu menjadi alternatif yang dipilih petani untuk memberikan layanan penyuluhan. Bagaimanapun juga dengan mempertimbangkan berbagai hal, nampaknya penyuluh sektor *public* tetap memainkan peran yang penting dan strategis. Dengan mempertimbangkan tingkat profitabilitas dan harga produk komoditas pertanian, pada komoditas yang memiliki profitabilitas tinggi ada kecenderungan dapat dilayani oleh penyuluh dari sektor *private* karena *client* dimungkinkan menanggung sebagian dan atau seluruh biaya layanan penyuluhan, namun untuk komoditas dengan profitabilitas rendah seperti padi dan ketela dengan luas perusahaan yang rata-rata kecil tetap perlu mendapat layanan penyuluhan dari sektor *public* yang tanpa biaya.

Implikasi strategis privatisasi penyuluhan pertanian dalam pembuatan kebijakan adalah menciptakan iklim kondusif agar tercipta suatu situasi di mana sektor *public* menjadi pemeran utama dan memiliki fokus untuk bertanggungjawab sebagai suatu agen pengkoordinasi. Rivera (1997) memberikan rekomendasi tentang implikasi privatisasi penyuluhan pertanian yang mungkin juga dapat diterapkan di Indonesia yaitu: (1) *public sector* dapat mengidentifikasi dan memberikan layanan pada *audience* yang tidak dapat terlayani oleh sektor *private*, (2) mengkoordinasikan berbagai penyedia layanan penyuluhan pertanian, (3) sebagai acuan akhir atau penengah pada *conflicting information*, (4) menjamin akuntabilitas baik layanan yang diberikan oleh *public* maupun sektor *private*, dan (5) memfasilitasi operasi yang kompleks melalui pengaturan dan penyediaan informasi.

Isu privatisasi serta demokratisasi dengan pemaknaan yang khas pada penyuluhan pertanian nampaknya juga menjadi salah satu materi penting yang diangkat dalam bahasan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang saat ini masih dalam pembahasan intensif antara lembaga eksekutif, legislatif serta *stakeholders* terkait. Nampaknya pembagian peran antara sektor publik dan *private* sudah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pemberian layanan penyuluhan pertanian di masa-masa yang akan datang. Meskipun dalam pasal-pasal yang membahas hal tersebut masih sangat abstrak serta nampaknya belum menyentuh substansi pembagian peran yang serasi dalam berbagai hal seperti kelembagaan, materi, sistem delivery, pendanaan, dll.

Tantangan Masa Depan Penyuluhan Pertanian

Strategi penyuluhan pertanian modern di Indonesia nampaknya perlu diorientasikan pada penerapan "*segmented client oriented approach*." Perlu dilakukan perubahan *mindset* dari birokrasi pusat dan lokal, hal ini seharusnya juga perlu terus didorong sehingga mereka menjadi lebih *pro* terhadap kebijakan penyuluhan pertanian. Program yang perlu dikembangkan antara lain pendidikan tentang arti penting penyuluhan dalam pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat baik terhadap birokrat, politisi serta legislatif yang memiliki otoritas kuat dalam membuat kebijakan terkait dengan penyuluhan pertanian.

Layanan jasa penyuluhan pertanian seharusnya mampu menunjukkan akan manfaat program kepada pemerintah daerah dengan menunjukkan dampak positif yang akan diperoleh dengan adanya aktivitas penyuluhan. Untuk mendukung hal tersebut serta dalam rangka menyikapi tuntutan global, para petani seharusnya juga mulai dididik dalam hal isu-isu yang terkait dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan termasuk di dalamnya produk pertanian yang secara cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat petani.

Penyuluhan pertanian bukanlah suatu hal yang bisa ditangani secara mandiri namun

memerlukan keterkaitan dan kerjasama antar lembaga, bukan hanya peneliti dan penyuluh namun juga antara petugas penyuluh dengan pelaku bisnis pertanian lainnya seperti pelaku pemasaran, transportasi, penyimpanan serta institusi terkait dengan pembangunan pedesaan.

Kesimpulan

Penyuluhan pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan pertanian di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai isu strategis antara lain desentralisasi, liberalisasi dan demokratisasi serta privatisasi. Terkait dengan hal tersebut, sangat diperlukan kajian-kajian yang mendalam sehingga dapat dirumuskan strategi baru penyuluhan pertanian yang tetap memberikan komitmen kuat dan orientasi untuk pelayanan penyuluhan pertanian yang terbaik bagi *client*-nya.

Era otonomi daerah nampaknya memiliki prospek yang baik bagi pengembangan penyuluhan pertanian. Meskipun beberapa indikasi empiris menunjukkan terdapat beberapa kelemahan dalam operasionalisasi penyuluhan pertanian, sebenarnya peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyuluhan pertanian cukup besar. Diperlukan penyamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif lokal tentang peran dan kontribusi penyuluhan dalam pembangunan pertanian dan masyarakat. Otonomi daerah memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih pendek, mengakomodasi isu-isu lokal serta keberpihakan yang kuat pada potensi dan kepentingan masyarakat lokal dalam penyuluhan pertanian.

Harmonisasi pembagian peran layanan penyuluhan dan pendanaan antara sektor publik dan *private* akan menjadi tema strategis dalam layanan dan pendanaan penyuluhan pertanian di masa mendatang. Privatisasi penyuluhan pertanian yang dimaknai sebagai pembagian peran yang serasi juga merupakan wahana demokratisasi karena membuka peluang partisipasi aktif

dari *stakeholders* terkait untuk berkontribusi dalam proses penyuluhan pertanian. Monopoli sepihak dalam penyuluhan pertanian bisa dihindari, namun justru memunculkan iklim kompetisi sehat yang memungkinkan *client* untuk bisa memilih alternatif yang terbaik yang mampu menyediakan kebutuhan akan layanan penyuluhan pertanian. Meskipun penyuluhan sektor *private* akan semakin menguat karena efektivitas dan efisiensinya, namun bagaimanapun juga penyuluhan publik tetap penting sebagai penyedia *public goods*. Nampaknya perlu segmentasi layanan, untuk komoditas yang melibatkan orang banyak dengan profitabilitas dan harga produk rendah tetap menjadi tanggungjawab sektor *public* yang memungkinkan *client* mendapat layanan tanpa dipungut biaya. Penyuluh *public* juga dapat berfungsi sebagai mediator dan koordinator penyuluhan.

Rujukan

- Akhmadi, Nuning. 2004. Pelaksanaan Otonomi Daerah, SMERU Newsletter. Desember 2004, Tersedia pada www.smeru.or.id/newslet/2004/ed12/2004/200412spotlight.html. Internet.
- Alex. G., et.al. 2002. *Rural Extension and Advisory Service: New Direction* dalam *Rural Development Strategy Background Paper # 9*, The World Bank.
- Farrington, J. 1995. *The Change Public Role in Agricultural Extension*. *Food Policy Journal* Vol. 20 No.6. Elsevier Science Ltd.
- Kidd, A.D., et al. 2000. *Privatising Agricultural Extension: Caveat Emptor* dalam *Journal of Rural Studies* No.16 (2000) 95-102. Pergamon Press.
- Mawardi, Sulton. 2004. *Persoalan Penyuluhan di Era Otonomi Daerah*. SMERU Newsletter. Desember 2004. Tersedia pada www.smeru.or.id/newslet/2004/ed12/200412field3.html. Internet.

- Neuchatel Group. 1999. *Common Framework on Agricultural Extension*. Paris: Swiss Corporation Agency.
- Phelan, J.F. 1995. *Are Traditional Extension Services Dead or Have They a Role in Rural Development? Journal of Agric. Educ. & Ext.* Vol.2 No.3:7-14, Wageningen Univ.
- Qamar, MK. 2002. *Global Trends in AgricExtension: Challenges Facing Asia and the Pacific Region*, Research-Extension-Farmer Interface and Technology Transfer. Rome: FAO.
- Rivera, W.M and Cary, J.W. "Privatizing Agricultural Extension" dalam Burton *et.al.* (ed). 1997. *Improving Agricultural Extension: A Reference Manual*. FAO.
- Saragih, Bungaran. 2005. *Agricultural Development Aims to Beat Poverty*, Tersedia pada (www.thejakartapost.com/agrib21_1.asp). Internat.
- Subejo. 2002. *Penyuluhan Pertanian Indonesia: Isu Privatisasi dan Implikasinya*, Jurnal Agro Ekonomi Vol.9 No.2, Edisi Desember 2002, Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian UGM.
- Sulaiman, R dan Suresh, N. 2005. "Effectiveness of Private Sector Extension in India and Lessons for The New Extension Policy Agenda" AgRen Paper No.141, Januari 2005.
- The World Bank. 2002. *World Bank Development Report 2002: Building Institutions for Market*. Oxford University Press.